

BUPATI SEKADAU

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 425/78 /DIKPORA/2012

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar(APK) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan pendirian lembaga Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sekadau Tahun 2012;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012;


9. Peraturan Bupati sekadau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Bupati sekadau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sekadau.
- KEDUA** : Lembaga dan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan nama dan alamat seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pendirian lembaga sekolah sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah untuk Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau;
 - b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan yang Sah Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,



Drs. YOHANES JHON
NIP. 195702081984111001

Ditetapkan di Sekadau
Pada Tanggal, 22 Maret 2012
BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS, S.SoS, M.Si

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
7. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sekadau
8. Kepala Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
9. Camat Sekadau Hulu
10. Camat Nanga Taman
11. Camat Nanga Mahap
12. Camat Belitang Hilir
13. Camat Belitang Hulu

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 425 / 78 / DIKPORA TAHUN 2012
TANGGAL : 22 MARET 2012
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DI KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2012

No.	JENJANGSEKOLAH/ NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
1.	SEKOLAH DASAR (SD)		
1.	SD Negeri 29 Gelombang	Belitang Hulu	Desa Mengaret
2.	SD Negeri 26 Nanga Enturah	Nanga Mahap	Desa Landau Apin
3.	SD Negeri 33 Keyayo	Nanga Taman	Desa Pantok
4.	SD Negeri 37 Sungai Durian	Sekadau Hulu	Desa Nanga Menterap
5.	SD Negeri 29 Sungai Tapang	Belitang Hilir	Desa Semadu

Untuk Salinan yang Sah Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU

TTD

Drs. YOHANES JHON
NIP. 195702081984111001

SIMON PETRUS, S.Sos, M.Si